



**BADAN POM**

Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Jember



# LAPORAN KINERJA TAHUNAN



**20  
21**



08777-1-500-533



lokapom.jember



Loka POM di Kabupaten Jember

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dapat diselesaikan. Tahun 2021, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2024. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember diberikan kepercayaan untuk menjadi Satuan Kerja Mandiri UPT Badan POM. Loka POM di Kabupaten Jember juga memiliki beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Jember. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan

kinerjanya dalam rangka “Menjamin Mutu Obat dan Makanan yang Beredar di Masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember meliputi perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi Tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 memiliki dua fungsi utama yaitu: (1) merupakan sarana bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 diatasi dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik sehingga target kinerja dapat dicapai.

Demikian pula tugas dan tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember setiap tahun menjadi semakin luas dan dinamis sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggungjawab Loka POM di Kabupaten Jember.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Jember kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada masa yang akan datang.

Jember, 18 Februari 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati Apt

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut mendapatkan hasil dengan kriteria “Baik” (capaian 90% - < 110%), dengan rincian:

1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat” sebesar 97,47%;
2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik” sebesar 101,13%;
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,36%;
4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%.
5. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 94,20%;
6. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal” sebesar 100,00%;
7. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang Berkinerja Optimal” sebesar 98,04%;
8. Sasaran strategis kedelapan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 104,46%.

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi tahun 2021 adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar

124,22% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan realisasi sampel makanan *targeted* yang memenuhi syarat sebesar 86,96% lebih besar dari target tahun 2021 sebesar 70,00%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember didukung oleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri. DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Sampai dengan Desember Tahun 2021 pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 99,62% atau Rp3.085.325.331,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

## HIGHLIGHT KINERJA

Loka POM di Kabupaten Jember sepanjang Tahun 2021 telah melakukan beberapa kegiatan yang terangkum dalam *highlight* Loka POM di Kabupaten Jember.



Pemeriksaan Sarana Produksi MD PDAM  
Kabupaten Bondowoso



Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan



Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam  
Rangka Hari Besar Keagamaan



Pengujian Sampel Pangan dalam Rangka  
Kegiatan Laboratorium Keliling

Selain itu Loka POM di Kabupaten Jember juga mencatat capaian selama tahun 2021, yaitu:

- ✓ Penetapan sebagai Loka Satuan Kerja Mandiri di Tahun 2021;
- ✓ Sertifikasi *Quality Management System* ISO 9001:2015 untuk yang kedua kalinya;
- ✓ Peringkat 3 besar kategori Loka dengan serapan DIPA tertinggi di lingkungan Badan POM.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
HIGHLIGHT KINERJA.....	v
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.5. Analisis Lingkungan Strategis .....	6
1.6. Isu Strategis.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 .....	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	14
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	16
2.5. Metode Pengukuran.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	23
3.3 Realisasi Anggaran .....	103
BAB IV PENUTUP .....	107
4.1. Kesimpulan.....	107
4.2. Saran.....	108
LAMPIRAN .....	110

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember .....	4
<b>Gambar 2</b> Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	6
<b>Gambar 3</b> Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember .....	8
<b>Gambar 4</b> Visi dan Misi .....	11
<b>Gambar 5</b> Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember .....	12
<b>Gambar 6</b> Kriteria Pencapaian Indikator .....	19
<b>Gambar 7</b> Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada Aplikasi E-performance.....	21

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember .....	8
<b>Tabel 2</b> Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember .....	8
<b>Tabel 3</b> Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021.....	13
<b>Tabel 4</b> Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 .....	14
<b>Tabel 5</b> Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021.....	16
<b>Tabel 6</b> Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2021.....	22
<b>Tabel 7</b> Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis .....	22
<b>Tabel 8</b> Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021 .....	23
<b>Tabel 9</b> Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	26
<b>Tabel 10</b> Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulanan Tahun 2021 .....	27
<b>Tabel 11</b> Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	27
<b>Tabel 12</b> Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM .....	28
<b>Tabel 13</b> Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	29
<b>Tabel 14</b> Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulanan Tahun 2021 .....	30
<b>Tabel 15</b> Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	31
<b>Tabel 16</b> Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM .....	31
<b>Tabel 17</b> Realisasi Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan .....	33
<b>Tabel 18</b> Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulanan Tahun 2021 .....	34
<b>Tabel 19</b> Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	35
<b>Tabel 20</b> Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM.....	35
<b>Tabel 21</b> Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan .....	37
<b>Tabel 22</b> Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulanan Tahun 2021 .....	38
<b>Tabel 23</b> Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	38
<b>Tabel 24</b> Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 Dengan Loka Setara dan IKU BPOM .....	39

<b>Tabel 25</b>	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	41
<b>Tabel 26</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan triwulanan tahun 2021 .....	43
<b>Tabel 27</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	43
<b>Tabel 28</b>	Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 dengan Loka lain yang setara dan IKU BPOM .....	44
<b>Tabel 29</b>	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan .....	46
<b>Tabel 30</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan triwulanan tahun 2021.....	47
<b>Tabel 31</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	48
<b>Tabel 32</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Loka POM Lain yang Sejenis/Setara dan IKU BPOM.....	48
<b>Tabel 33</b>	Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	51
<b>Tabel 34</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulanan Tahun 2021 .....	52
<b>Tabel 35</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	52
<b>Tabel 36</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Kinerja Loka Lain yang Setara dan IKU BPOM.....	52
<b>Tabel 37</b>	Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan .....	54
<b>Tabel 38</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulanan Tahun 2021 .....	55
<b>Tabel 39</b>	Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024.....	56
<b>Tabel 40</b>	Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 dengan Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dan IKU BPOM .....	56
<b>Tabel 41</b>	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan .....	58
<b>Tabel 42</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulanan Tahun 2021 .....	59
<b>Tabel 43</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	60
<b>Tabel 44</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Loka POM Lain yang Sejenis/Setara dan IKU BPOM .....	60

<b>Tabel 45</b>	Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....	62
<b>Tabel 46</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulanan Tahun 2021 .....	63
<b>Tabel 47</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan Target Renstra 2024 .....	64
<b>Tabel 48</b>	Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM.....	64
<b>Tabel 49</b>	Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	66
<b>Tabel 50</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulanan Tahun 2021 .....	67
<b>Tabel 51</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	68
<b>Tabel 52</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM.....	68
<b>Tabel 53</b>	Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70
<b>Tabel 54</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulanan Tahun 2021 .....	71
<b>Tabel 55</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	71
<b>Tabel 56</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM.....	72
<b>Tabel 57</b>	Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan .....	73
<b>Tabel 58</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulanan Tahun 2021.....	74
<b>Tabel 59</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	75
<b>Tabel 60</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional.....	75
<b>Tabel 61</b>	Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember.....	78
<b>Tabel 62</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember Triwulanan Tahun 2021 .....	79
<b>Tabel 63</b>	Perbandingan Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	79
<b>Tabel 64</b>	Perbandingan Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 dengan Loka lain setara dan IKU BPOM.....	79
<b>Tabel 65</b>	Realisasi Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu .....	81
<b>Tabel 66</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Dilaporkan Tepat Waktu Triwulanan Tahun 2021 .....	82
<b>Tabel 67</b>	Perbandingan Realisasi Dokumen ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan target Renstra 2024 .....	82
<b>Tabel 68</b>	Perbandingan Realisasi Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM .....	83

<b>Tabel 69</b>	Realisasi Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu.....	84
<b>Tabel 70</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Triwulan Tahun 2021 .....	85
<b>Tabel 71</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu dengan Target Renstra 2024 .....	85
<b>Tabel 72</b>	Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM.....	86
<b>Tabel 73</b>	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.....	87
<b>Tabel 74</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan Tahun 2021 .....	88
<b>Tabel 75</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember dengan target renstra 2024.....	89
<b>Tabel 76</b>	Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Loka setara dan IKU BPOM.....	89
<b>Tabel 77</b>	Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember.....	91
<b>Tabel 78</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Triwulan Tahun 2021 .....	92
<b>Tabel 79</b>	Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024 .....	93
<b>Tabel 80</b>	Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM.....	93
<b>Tabel 81</b>	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis .....	95
<b>Tabel 82</b>	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember .....	100
<b>Tabel 83</b>	Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan Tahun 2021 .....	101
<b>Tabel 84</b>	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024 .....	101
<b>Tabel 85</b>	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM .....	102
<b>Tabel 86</b>	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021.....	103

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro ekonominya yaitu pendapatan per kapita. Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun, selain itu laju inflasi dan persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat di provinsi Jawa Timur termasuk di dalamnya adalah konsumsi Obat dan Makanan. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM yang menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM), merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan Badan POM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa di Indonesia dengan luas wilayah 47.803,49 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa dengan kepadatan penduduk 851 jiwa/km<sup>2</sup>. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Pembentukan 2 UPT baru di wilayah provinsi Jawa Timur semakin memperkuat dan mendekatkan BPOM RI kepada masyarakat, sehingga cakupan wilayah kerja pengawasan masing-masing UPT sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep);

- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar);
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020, Loka POM di Kabupaten Jember ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini selaras dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

UPT Badan POM merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur. Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember, meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Tugas  
Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
  1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
  3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
  4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
  5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
  6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
  7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
  8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
  9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
  11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.3. Struktur Organisasi



**Gambar 1** Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;
4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;

5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

#### 1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:


1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

## 1.5. Analisis Lingkungan Strategis

### 1.5.1. Internal

#### 1.5.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 16 (enam belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Loka, 14 (empat belas) orang jabatan fungsional tertentu dan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari: 13 (tiga belas) pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 (satu) pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Terampil, sedangkan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi menjabat sebagai Verifikator Keuangan. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 1 (satu) orang S2 (6,25%), 6 (enam) orang Apoteker (37,5%), 8 (delapan) orang S1 (50,00%) dan 1 (satu) orang D3 (6,25%). Profil pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Gambar 2** Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

#### 1.5.1.2 Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan RA. Kartini No.13, Jember dengan luas tanah  $\pm 120 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 110 \text{ m}^2$ . Kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.


### 1.5.1.3 Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

### 1.5.2. Eksternal

#### 1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km<sup>2</sup> terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas 5.782,40 km<sup>2</sup>. Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 3 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



**Gambar 3** Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

**Tabel 1** Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
<b>Total</b>		<b>13.861,48</b>	<b>117</b>	<b>1.025</b>

### 1.5.2.2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.517 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2** Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1. Jumlah Industri Farmasi	0
2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
3. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT)	0
4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
5. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	12
6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
7. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
8. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
10. Jumlah Industri Kosmetik	6
11. Jumlah Industri Pangan	87
12. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1455

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
13. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
14. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
15. Jumlah Apotek	614
16. Jumlah Rumah Sakit	43
17. Jumlah Puskesmas	165
18. Jumlah Klinik	210
19. Jumlah Toko Obat	96
20. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
21. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	184
22. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	28
23. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik	131
24. Jumlah Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	450
<b>Total</b>	<b>3.520</b>

## 1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

### 1. Generasi *Stunting*

*Stunting* adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018.

Demi mendukung penurunan generasi *stunting*, maka Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Makanan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Jember melakukan inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik.

## 2. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pada era digital ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media *online*.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan penjualan produk-produk obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan pangan yang dilakukan secara *online* dengan cara melakukan sampling produk dan melakukan pengawasan iklan pada media *online*, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya produk dengan bahan berbahaya, kedaluwarsa dan yang tidak memiliki izin edar.

## 3. Pandemi Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/social distancing* dan melakukan vaksinasi secara massal.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui *whatsapp* maupun *on call* untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Jember juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara online terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:




**Gambar 4** Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;

- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 5** Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan POM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3** Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,00

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

**Tabel 4** Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	62,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,00

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun (RKT) 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

#### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

**Tabel 5** Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	93,00%	57.943.020
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	10.220.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	83,60%	83,60%	90,00%	21.430.980
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51%	51%	51%	70%	48.376.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	93%	21.521.200

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	61,60%	61,60%	62,00%	21.521.200
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	95,50%	95,50%	96,00%	52.120.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	51%	51%	50%	44.640.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	60%	173.462.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	91,1	91,1	92,5	51.020.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	25%	45%	50%	36.260.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	18%	30%	45%	50%	36.260.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25%	35%	50%	69%	80.066.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	40%	80%	90%	100%	1.786.957.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30%	60%	80%	100%	463.540.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40%	60%	80%	100%	6.710.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	86,7	6.710.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	88%	88%	92%	92%	106.663.600
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	90	71.600.000

## 2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• Capaian target indikator < 50
Kurang	• Capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• Capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• Capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• Capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• Capaian target indikator > 120

**Gambar 6** Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

*Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).*

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$


Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada [bit.ly/capaianUPTtahun2021](https://bit.ly/capaianUPTtahun2021) pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK, dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



**Gambar 7** Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada Aplikasi E-performance

Berdasarkan aplikasi e-performance yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di Loka POM di Kabupaten Jember, diperoleh nilai NPSS sebesar 99,08% dengan kriteria baik, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 97,47%, NPS perspektif internal proses sebesar 98,92%, NPS perspektif learning & growth sebesar 100,83%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 8 (delapan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 6** Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	97,47%	Baik
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	101,13%	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	100,36%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	100,00%	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	94,20%	Baik
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	100,00%	Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	98,04%	Baik
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	104,46%	Baik

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 4 Loka lain dengan beban kerja yang setara yaitu Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kota Tasikmalaya, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 7** Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	97,47%	94,85%	102,71%	81,62%	94,46%
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	101,13%	103,32%	101,96%	101,89%	110,48%
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	100,36%	100,05%	103,65%	100,89%	102,36%
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	100,00%	100,00%	100,00%	145,77%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	94,20%	66,15%	120,00%	95,54%	117,65%
6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	100,00%	99,66%	100,00%	103,87%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang Berkinerja Optimal	98,04%	99,71%	99,71%	99,42%	106,74%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	104,46%	104,26%	106,22%	107,34%	103,93%

### 3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 8** Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	84,46%	<b>90,82%</b>
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	78,26%	<b>97,83%</b>
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	73,12%	<b>81,24%</b>
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%	86,96%	<b>124,22%</b>

Sasaran Strategis		Indikator		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2021
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%	96,72%	<b>104,00%</b>
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00%	63,82%	<b>102,94%</b>
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00%	100,00%	<b>104,17%</b>
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	46,03%	<b>92,06%</b>
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	61,50%	<b>102,50%</b>
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	92,83	<b>100,36%</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%	65,00%	<b>94,20%</b>

Sasaran Strategis		Indikator		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Tahun 2021
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70	85	98,04%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92,00%	100%	108,70%
		19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,00	90,21	100,23%

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **17 (tujuh belas) indikator** dengan kriteria “**baik**”, **1 (satu) indikator** dengan kriteria “**cukup**”, dan **1 (satu) indikator** dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

### Indikator Kinerja 1

#### Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

##### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 9** Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	84,46%	90,82%	<b>Baik</b>

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pengujian 251 (dua ratus lima puluh) sampel acak Obat dengan hasil 212 (dua ratus dua belas) sampel memenuhi syarat (MS) dan 39 (tiga puluh sembilan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sebesar 84,46%, **tidak mencapai target** tahun 2021 sebesar 93,00%, sehingga mendapat capaian sebesar 90,82% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 10** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	83,60%	96,97%	115,99%	Sangat Baik
II	83,60%	88,30%	105,62%	Baik
III	83,60%	89,17%	106,67%	Baik
IV	93,00%	84,46%	90,82%	Baik

Tingkat realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2021 mengalami penurunan. Realisasi dan capaian tertinggi tahun 2021 terjadi pada triwulan I yaitu realisasi sebesar 96,97% dan capaian sebesar 115,99% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan realisasi dan capaian triwulan terendah tahun 2021 terjadi pada triwulan IV yaitu realisasi sebesar 84,46% dan capaian sebesar 90,82% dengan kriteria baik. Hal ini dikarenakan pada triwulan IV terjadi kenaikan target yaitu target awal sebesar 83,60% menjadi 93,00%. Apabila menggunakan target awal sebesar 83,60% dengan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV sebesar 84,46% dan telah mencapai target dengan capaian terhadap sebesar 101,03% dengan kriteria baik, namun karena terjadi peningkatan target pada triwulan IV, sehingga capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 menjadi 90,82% dengan kriteria tetap baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 11** Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,50%	84,46%	89,38%	Cukup

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 89,38% dan mendapat kriteria cukup. Masih

diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 12** Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase Obat yang memenuhi syarat	84,46%	82,76%	93,28%	79,72%	81,73%
Target IKU BPOM	83,60%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Jember telah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Loka POM di Kabupaten Bogor belum mencapai target IKU BPOM tahun 2021.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 yaitu 90,82% (baik). Pelaksanaan sampling Obat tahun 2021 oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara tidak langsung (*online*) di *marketplace* dan secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat acak tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember adalah 251 (dua ratus lima puluh satu) sampel, dengan semua sampel telah selesai diuji dan mendapat hasil 212 (dua ratus dua belas) sampel memenuhi syarat dan 39 (tiga puluh sembilan) sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2021 ditemukan berupa produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan label pada komoditi obat sebanyak 2 (dua) sampel, obat tradisional sebanyak 12 (dua belas) sampel, suplemen kesehatan sebanyak 1 (satu) sampel dan komoditi kosmetik sebanyak 24 (dua puluh empat) sampel.

Komoditi kosmetik memberikan kontribusi hasil TMK penandaan label terbanyak, hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan *pre market* pada saat melakukan notifikasi kosmetik sehingga banyak produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan penandaan label misalnya tidak dicantumkannya label 2D Barcode pada kemasan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mempengaruhi realisasi adalah tingkat kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam kelengkapan dan kesesuaian pencatuman informasi di label produk.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat (CPOB), produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember, upaya tersebut berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

## Indikator Kinerja 2

### Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 13** Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	78,26%	97,83%	Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) sampel acak makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, terdapat 18 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sebesar 78,26% **tidak mencapai target** yang ditetapkan yaitu sebesar 80,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2021 sebesar 97,83% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 14** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	80,00%	100,00%	125,00%	Tidak dapat disimpulkan
II	80,00%	86,67%	108,33%	Baik
III	80,00%	88,89%	111,11%	Sangat baik

IV	80,00%	78,26%	97,83%	Baik
----	--------	--------	--------	------

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami penurunan pada triwulan II, mengalami kenaikan di triwulan III, dan terjadi penurunan kembali pada triwulan IV. Realisasi pada triwulan IV tidak mencapai target dengan kriteria baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 15** Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,00%	78,26%	91,00%	Baik

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan mendapat kriteria baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 16** Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,26%	60,61%	94,29%	66,67%	92,78%
Target IKU BPOM	80,00 %				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang. Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kabupaten Tangerang belum mencapai target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sebesar 78,26% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,00%. Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak pada tahun 2021 adalah 23 (dua puluh tiga) sampel, sampel yang memenuhi syarat sejumlah 18 (delapan belas) sampel dan yang tidak memenuhi syarat 5 (lima) sampel. Rincian 5 (lima) sampel yang tidak memenuhi syarat adalah 3 (tiga) sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan namun sampel tersebut memenuhi ketentuan hasil uji serta 2 (dua) sampel yang tidak memenuhi ketentuan hasil uji namun memenuhi ketentuan penandaan.

Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena:

- Dalam peredaran, jumlah target sampel yang akan disampling tidak mencukupi kebutuhan pengujian sehingga petugas memilih sampel sejenis yang memiliki jumlah yang sesuai kebutuhan pengujian.
- Pada sampel produk pangan masih ditemukan hasil uji tidak memenuhi syarat pada kadar bahan tambahan pangan.
- Terdapat ketidakpatuhan produsen dalam menggunakan label sesuai ketentuan pada produk yang diedarkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Jember belum mencapai target presentase makanan yang memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja ini adalah petugas memilih sampel sejenis yang memiliki jumlah yang sesuai kebutuhan pengujian dikarenakan jumlah target sampel yang akan disampling tidak mencukupi kebutuhan pengujian

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

- Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan untuk menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dan kepatuhan produsen dalam penggunaan label produk pangan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Melakukan koordinasi di awal tahun antar fungsi pemeriksaan dengan bidang pengujian BBPOM di Surabaya terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai

CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.

- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.
- Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran sangat mempengaruhi keamanan produk pangan yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk pangan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk pangan

### Indikator Kinerja 3

#### Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

##### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 17** Realisasi Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00 %	73,12%	81,24%	<b>Cukup</b>

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psiktropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat yang tidak

memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengujian 93 (sembilan puluh tiga) sampel *targeted* Obat dengan hasil 68 (enam puluh delapan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 25 (dua puluh lima) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 73,12% **tidak mencapai target** sebesar 90,00%. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 sebesar 81,24% dengan kriteria **cukup**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 18** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	83,60%	85,71%	102,53%	Baik
II	83,60%	83,78%	100,22%	Baik
III	83,60%	79,03%	94,54%	Baik
IV	90,00%	73,12%	81,24%	Cukup

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2021 mengalami penurunan. Realisasi dan capaian tertinggi tahun 2021 terjadi pada triwulan I yaitu realisasi 85,71% dan capaian 102,53% dengan kriteria baik. Sedangkan realisasi dan capaian terendah tahun 2021 terjadi pada triwulan IV yaitu realisasi 73,12% dan capaian 81,24% dengan kriteria cukup. Hal ini dikarenakan pada triwulan IV terjadi kenaikan target dari target awal 83,60% menjadi 90,00%. Apabila menggunakan target awal sebesar 83,60% dengan realisasi sebesar 73,12% maka capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 yaitu 87,46% dengan kriteria cukup, namun karena terjadi peningkatan target pada triwulan IV, maka capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 menjadi 81,24% dengan kriteria tetap cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 19** Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,00%	73,12%	78,62%	Cukup

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 20** Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,12%	85,45%	78,85%	71,43%	75,26%
Target IKU BPOM	87,50%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kabupaten Tangerang belum mencapai target IKU BPOM tahun 2021.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 sebesar 81,24%. Pelaksanaan sampling Obat tahun 2021 oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara tidak langsung (*online*) di *marketplace* dan secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat targeted Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) sampel. Dari 93 (sembilan puluh tiga) sampel tersebut, semua sampel telah selesai diuji dengan hasil: 68 (enam puluh delapan) sampel memenuhi syarat dan 25 (dua puluh lima) sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat targeted yang tidak memenuhi syarat sampai dengan triwulan IV ditemukan pada 22 (dua puluh dua) sampel tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan label, 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji dan 1 (satu) sampel TMK penandaan label dan TMS hasil uji. Hasil TMK penandaan label ditemukan pada komoditi obat tradisional sebanyak 4 (empat) sampel, suplemen kesehatan sebanyak 1 (satu) sampel, dan komoditi kosmetik sebanyak 17 (tujuh belas) sampel. Hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat ditemukan pada komoditi obat sebanyak 1 (satu) sampel dan komoditi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sampel. Sampel dengan hasil TMK penandaan dan hasil uji laboratorium TMS ditemukan pada komoditi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sampel.

Komoditi kosmetik memberikan kontribusi hasil TMK penandaan label terbanyak, hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan pre market pada saat melakukan notifikasi kosmetik sehingga banyak produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan penandaan label misalnya tidak dicantumkan label 2D *Barcode* pada kemasan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mempengaruhi realisasi adalah tingkat kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam kelengkapan dan kesesuaian pencatuman informasi di label produk dan ketentuan lainnya yang berlaku serta kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat (CPOB), produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember, upaya tersebut berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

#### Indikator Kinerja 4

### Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 21** Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%	86,96 %	124,22 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) sampel targeted makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, terdapat 20 (dua puluh) sampel yang Memenuhi Syarat (MS) dan 3 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 sebesar 86,96% telah **mencapai target** sebesar 70,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2021 sebesar 124,22% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 22** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	51%	0%	0%	-
II	51%	85,71%	168,07%	Tidak dapat disimpulkan
III	51%	93,75%	183,82%	Tidak dapat disimpulkan
IV	70%	86,96%	124,22%	Tidak dapat disimpulkan

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 mengalami kenaikan sampai dengan triwulan III dan kemudian terjadi penurunan pada triwulan IV. Realisasi pada triwulan IV telah mencapai target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

#### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 23** Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	86,96%	117,51%	Sangat Baik

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 117,51% dan mendapatkan kriteria sangat baik. Diperlukan komitmen secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 24** Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021 Dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,96%	58,82%	96,67%	71,88%	66,67%
Target IKU BPOM	76,50%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang. Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Jember telah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kota Tasikmalaya belum mencapai target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 124,22% (Tidak Dapat Disimpulkan), hal tersebut disebabkan oleh Risiko penyebaran virus Covid-19 di tahun

2021 di lingkungan sekolah mengakibatkan proses pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga tidak ada kegiatan jual beli pangan di sekitar sekolah. Sedangkan target sampel PJAS di tahun 2021 tetap ada seperti tahun 2020, untuk merealisasikan indikator ini maka mengacu kepada Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.06.21.306 Tahun 2021 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2021, dimana definisi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) direvisi menjadi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah sehingga kriteria samplingnya ditambah menjadi “pangan siap saji maupun pangan olahan terkemas (pangan dengan nomor izin edar MD/ ML, nomor PIRT, ataupun tanpa izin edar)”. Kesadaran produsen baik yang sudah memiliki izin edar MD/ ML, nomor PIRT ataupun yang menjual produk siap saji untuk memproduksi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah yang aman, sehat, dan bermutu mulai meningkat. Untuk perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu, kesimpulan akhir suatu sampel MS tidak ditentukan dari hasil pengawasan penandaan melainkan ditentukan oleh hasil uji laboratoriumnya. Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di pada tahun 2021 oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) sampel targeted pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 20 (dua puluh) sampel MS dan 3 (tiga) sampel TMS. 3 (tiga) sampel tersebut tidak memenuhi ketentuan hasil uji namun memenuhi ketentuan penandaan. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan yaitu 124,22% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

#### f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 telah mencapai target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan melebihi target IKU BPOM. Beberapa hal yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Sering dilaksanakannya KIE kepada masyarakat khususnya kepada pedagang dan melakukan pembinaan kepada produsen yang sudah memiliki izin edar produk MD , serta melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam membina PIRT tentang bagaimana cara memproduksi dan mengedarkan pangan olahan yang baik.
- Adanya koordinasi di awal tahun antar fungsi pemeriksaan dengan bidang pengujian BBPOM di Surabaya terkait perencanaan sampling dan pengujian.

- Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2021.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, maka akan digunakan sebagai bahan perencanaan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 dapat diperoleh capaian kinerja dengan kriteria baik bahkan sangat baik. Dilakukan sampling targeted sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dan Kemasan Pangan Tahun 2022. Terus melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membina produsen pangan dan melakukan KIE kepada masyarakat khususnya para pedagang.

## Indikator Kinerja 5

### Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 25** Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%	96,72%	104,00%	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

*Keterangan:*

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left( \frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

*B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

*C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

*D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

*Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT*

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) keputusan/rekomendasi dari 456 (empat ratus lima puluh enam) keputusan/rekomendasi yang diterima sehingga realisasi indikator ini sebesar 96,72%, realisasi tersebut telah **mencapai target** tahunan yang ditetapkan sebesar 93,00%, dan menjadikan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebesar 104,00% dengan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 26** Perbandingan Realisasi dan Capaian Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan triwulanan tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	89,00%	82,93%	93,18%	Baik
II	89,00%	80,06%	89,96%	Cukup
III	89,00%	89,75%	100,84%	Baik
IV	93,00%	96,72%	104,00%	Baik

Realisasi dan Capaian Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan setiap triwulan cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021, terdapat perubahan target tahunan tahun 2021 yang semula 89,00% menjadi 93,00%. Terjadinya perubahan target tahunan tahun 2021 membuat target triwulan IV tahun 2021 berubah menjadi 93,00% atau lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Walaupun begitu, realisasi pada triwulan IV tahun 2021 mencapai 96,72% mengalami peningkatan dari realisasi triwulan III tahun 2021 yang hanya 89,75%. Sehingga capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021 memperoleh 104,00% dan tetap mencapai target dengan kriteria baik.

#### c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 27** Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00%	96,72%	101,81%	<b>Baik</b>

Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan sudah masuk kategori baik. Diperlukan konsistensi dan komitmen yang tinggi agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 28** Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 dengan Loka lain yang setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,72%	91,49%	91,07%	88,13%	99,26%
Target IKU BPOM	89,00%				

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Realisasi dari kelima Loka POM telah melampaui target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut rincian capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021:

- 1) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember

memperoleh hasil 100,36%. Realisasi tersebut melebihi 100,00% karena pada triwulan I tahun 2021 terdapat 1 (satu) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan dan dilakukan 2 (dua) tindaklanjut sekaligus yaitu pada inspeksi sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);

- 2) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember mencapai hasil 100,00%;
- 3) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil yang paling rendah jika dibanding dengan subkomponen yang lain, yaitu 89,80%. Hal ini disebabkan karena sampai berakhirnya tahun 2021, Pusat baru menindaklanjuti 132 (seratus tiga puluh dua) rekomendasi dari total 147 (seratus empat puluh tujuh) rekomendasi hasil pengawasan iklan/promosi dan penandaan/label yang telah dilakukan petugas Loka POM di Kabupaten Jember;
- 4) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian tahun 2021 hal ini terjadi karena sampai berakhirnya tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember sama sekali tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Keberhasilan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan ditengah terjadinya pandemi Covid-19 disebabkan oleh komitmen Loka POM di Kabupaten Jember dalam melaksanakan inspeksi (pemeriksaan sarana, pengawasan iklan/promosi dan pengawasan penandaan/label) baik secara daring maupun secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan.

#### f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah penetapan PIC (*Person in Charge*) komoditi untuk memonitoring rekomendasi dari Loka POM di Kabupaten Jember maupun dari Pusat/UPT lain yang perlu untuk ditindaklanjuti serta penetapan PIC iklan/promosi dan penandaan/label yang bertugas untuk berkomunikasi dengan Pusat terkait rekomendasi hasil pengawasan iklan/promosi dan penandaan/label Loka POM di Kabupaten Jember yang perlu ditindaklanjuti.

#### g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi, untuk tetap mempertahankan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka tetap perlu dilakukan:

- Monitoring terhadap setiap keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember baik yang harus ditindaklanjuti sendiri maupun yang ditindaklanjuti oleh Pusat/UPT lain.
- Komunikasi secara intensif dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Jember terutama hasil pengawasan iklan dan penandaan.
- Pemeriksa secara daring maupun secara luring dengan penerapan protokol kesehatan dan analisis risiko sarana untuk tetap dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Pusat ataupun dari pemangku kepentingan.

## Indikator Kinerja 6

### Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 29** Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00%	63,82%	102,94%	<b>Baik</b>

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

*Keterangan:*

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) rekomendasi dan terdapat 175 (seratus tujuh puluh lima) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan instansi terkait. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 63,82% dan telah **mencapai target** yang ditetapkan sebesar 62,00%. Berdasar realisasi tersebut, maka capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 102,94% dengan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 30** Perbandingan Realisasi dan Capaian keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan triwulanan tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	61,60%	37,74%	61,26%	Kurang

II	61,60%	42,11%	68,36%	<b>Kurang</b>
III	61,60%	53,13%	86,26%	<b>Cukup</b>
IV	62,00%	63,82%	102,94%	<b>Baik</b>

Realisasi dan Capaian keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan setiap triwulan cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021, terdapat perubahan target tahunan tahun 2021 yang semula 61,60% menjadi 62,00%. Terjadinya perubahan target tahunan tahun 2021 membuat target triwulan IV tahun 2021 berubah menjadi 62,00% atau lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Walaupun begitu, realisasi pada triwulan IV tahun 2021 mencapai 63,82% mengalami peningkatan dari realisasi triwulan III tahun 2021 yang hanya 53,13%. Sehingga capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 102,94% dan telah mencapai target dengan kriteria baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 31** Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%	63,82%	75,08%	<b>Cukup</b>

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 32** Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dengan Loka POM Lain yang Sejenis/Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,82%	59,24%	78,95%	63,80%	81,03%
Target IKU BPOM	60,00%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang. Loka POM di Kabupaten Tangerang menjadi satu-satunya dari kelima Loka POM yang tidak mencapai target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha pada tahun 2021 sebesar 63,36%. Sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember kepada pelaku usaha dan terdapat 166 (seratus enam puluh enam) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Rincian pelaku usaha per komoditi yang menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha komoditi obat telah menindaklanjuti 94 (sembilan puluh empat) dari 133 (seratus tiga puluh tiga) keputusan/rekomendasi;
2. Pelaku usaha komoditi obat tradisional telah menindaklanjuti 7 (tujuh) dari 15 (lima belas) keputusan/rekomendasi;
3. Pelaku usaha komoditi suplemen telah menindaklanjuti 2 (dua) dari 5 (lima) keputusan/rekomendasi;
4. Pelaku usaha komoditi kosmetik telah menindaklanjuti 5 (lima) dari 14 (empat belas) keputusan/rekomendasi;
5. Pelaku usaha komoditi pangan telah menindaklanjuti 58 (lima puluh delapan) dari 95 (sembilan puluh lima) keputusan/rekomendasi.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor pada tahun 2021 sebesar 64,29%. Lintas sektor terkait telah menindaklanjuti

9 (sembilan) dari 14 (empat belas) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. 14 (empat belas) keputusan/rekomendasi tersebut adalah hasil inspeksi pada sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Keberhasilan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan disebabkan karena mulai adanya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember.

#### f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan adalah:

- Sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember;
- Pada bulan Juni 2021, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember untuk menyamakan persepsi mengenai tindak lanjut pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan melakukan sosialisasi format tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember kepada lintas sektor terkait agar mempermudah lintas sektor dalam memberikan tindak lanjut.
- Pada triwulan IV tahun 2021 petugas Loka POM di Kabupaten Jember melakukan intensifikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

#### g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi, untuk tetap meningkatkan realisasi persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai

bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember;

- Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap berkomunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

## Indikator Kinerja 7

### Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 33** Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96%	100,00%	104,17%	<b>Baik</b>

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left( \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; dan sertifikat CPOTB bertahap. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember. Pada tahun terdapat 42 (empat puluh dua) rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu dari 42 (empat puluh dua) permohonan penilaian sertifikasi yang diterima Loka POM di Kabupaten Jember, sehingga realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar

100,00% dan telah **mencapai target** sebesar 96%, dengan demikian capaian terhadap target tahun 2021 sebesar 104,17% dan mendapatkan kriteria **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Triwulan Tahun 2021

**Tabel 34** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	95,50%	100,00%	104,71%	Baik
II	95,50%	85,71%	89,75%	Cukup
III	95,50%	100,00%	104,71%	Baik
IV	96,00%	100,00%	104,71%	Baik

Terdapat penurunan realisasi pada triwulan II, namun masih masuk dalam kriteria cukup dan masih sesuai timeline. Pada triwulan IV terdapat perubahan target, sejalan dengan peningkatan realisasi dari triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 35** Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 sebesar 100,00% dimana realisasi tersebut sudah sesuai dengan target Renstra 2024 dengan kriteria baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 36** Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Kinerja Loka Lain yang Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	92,11%	81,32%	89,03%	95,00%
Target IKU BPOM	88,00%				

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Jember yaitu 100,00% dan realisasi terendah adalah Loka POM di Kota Surakarta dengan realisasi 81,32%, serta menjadi satu-satunya dari kelima Loka POM yang tidak melampaui target IKU BPOM.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan menghasilkan realisasi sebesar 100%. Tercapainya target sebesar 100% dikarenakan:

- Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi serta adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*;
- Dilakukan rencana dan realisasi pemeriksaan sarana dengan jadwal yang tidak mendekati akhir bulan serta sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dengan petugas audi;
- Kegiatan sertifikasi/audit lebih banyak dilakukan secara *on site* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dimana pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi dengan petugas audit terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di sarana sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, maka *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dapat terpenuhi.

#### f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keputusan sertifikasi masih memenuhi *timeline* meskipun hasil keputusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, petugas Loka POM di Kabupaten Jember memberikan layanan konsultasi pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Diharapkan dengan adanya arahan tersebut, pelaku usaha dapat lebih cepat memenuhi ketentuan Cara Produksi yang Baik maupun Cara Distribusi yang Baik. Selain itu, Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antar petugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum melakukan konsultasi dengan Loka POM di Kabupaten Jember. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada tahun 2021, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil baik. Untuk mempertahankan hasil yang baik tersebut, diharapkan petugas pemeriksa Loka POM di Kabupaten Jember dapat terus berkomitmen dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline*. Koordinasi lintas sektor juga perlu ditingkatkan agar informasi terbaru terkait kebijakan dan peraturan Badan POM dapat dipahami sehingga lintas sektor mampu memberikan informasi yang tepat kepada pelaku usaha.

**Indikator Kinerja 8**

**Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahunan

**Tabel 37** Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
-------------------	-----------	-------------	----------------	---------	----------

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	46,03%	92,06%	<b>Baik</b>
---	---	--------	--------	--------	-------------

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left( \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), pangan (MD), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Industri Kosmetika Golongan A. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 (lima) temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Total sarana produksi yang diperiksa oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebanyak 63 (enam puluh tiga) sarana dengan rincian 29 (dua sembilan) sarana memenuhi ketentuan dan 34 (tiga puluh empat) sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 sebesar 46,03%, realisasi tersebut **belum mencapai target** sebesar 50,00% sehingga mendapatkan capaian sebesar 92,06% mendapatkan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 38** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	51,00%	34,78%	68,20%	Kurang
II	51,00%	42,11%	82,56%	Cukup
III	51,00%	41,30%	80,99%	Cukup
IV	50,00%	46,03%	92,06%	Baik

Terdapat penurunan realisasi dan capaian pada triwulan III jika dibanding pada triwulan II, namun pada triwulan IV terjadi peningkatan realisasi dan capaian seiring dengan penurunan target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 39** Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	46,03%	70,81%	Cukup

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 sebesar 46,03% dimana realisasi tersebut belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 40** Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 dengan Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46.03%	51,85%	47,83%	69,64%	45,45%
Target IKU BPOM	55,00%				

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar 69,64% dan realisasi terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tasikmalaya dengan realisasi 45,45%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya Loka POM di Kabupaten Bogor yang dapat mencapai target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada pemeriksaan tahun 2021 lebih banyak pada sarana produksi pangan, dimana terdapat pelaku usaha sarana produksi pangan belum memahami tentang prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Saat pemeriksaan sarana pada tahun 2021, aspek CPPOB yang paling banyak dilanggar oleh pelaku usaha antara lain aspek fisik bangunan, sanitasi, *hygiene* karyawan dan tindakan pengawasan;
- Sarana IRTP yang masih belum memahami tentang prinsip CPPOB dan keterbatasan tempat maupun biaya untuk dapat melaksanakan praktek CPPOB.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk dapat meningkatkan realisasi pada indikator kegiatan tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan, sebagai berikut:

- Disusunnya prioritas pemeriksaan sarana produksi dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK);
- Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Dilakukan pelayanan dan pembinaan untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi dan perbaikan temuan pemeriksaan;
- Beberapa sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada pemeriksaan sebelumnya sudah memperbaiki temuan dan secara bertahap sudah memahami tentang prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang CPPOB khususnya kepada pelaku usaha IRTP.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi tahun 2021, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember tidak mencapai target tahun 2021. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember yaitu petugas Loka POM di Kabupaten Jember konsisten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA)

sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, melakukan pelayanan dan pembinaan untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi dan perbaikan temuan pemeriksaan, terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP khususnya terkait sarana IRTP yang belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lainnya akan terus dilakukan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

## Indikator Kinerja 9

### Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 41** Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	61,50%	102,50%	<b>Baik</b>

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left( \frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat;
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK;
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan;
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Pada tahun 2021, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 213 (dua ratus tiga belas) sarana distribusi dengan hasil 131 (seratus tiga puluh satu) sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 82 (delapan puluh dua) sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), sehingga persentase realisasi tahun 2021 sebesar 61,50% dan telah **mencapai target** yang ditetapkan sebesar 60,00%. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu 102,50% dengan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 42** Perbandingan Realisasi dan Capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	57,00%	61,36%	107,66%	Baik
II	57,00%	63,64%	111,64%	Sangat Baik
III	57,00%	66,91%	117,38%	Sangat Baik
IV	60,00%	61,50%	102,50%	Baik

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan setiap triwulan cenderung mengalami kenaikan. Namun dengan adanya surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021, terkait perubahan target tahunan tahun 2021 yang semula 57,00% menjadi 60,00%, menyebabkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana

produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 102,50% mengalami penurunan dari triwulan III tahun 2021 yang mencapai 117,38%, walaupun begitu capaian masih memperoleh kriteria baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 43** Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	61,50%	90,44%	<b>Baik</b>

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024, walaupun begitu capaian sudah masuk dalam kategori baik. Loka POM di Kabupaten Jember harus melakukan upaya berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 44** Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Loka POM Lain yang Sejenis/Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,50%	67,03%	65,94%	79,66%	81,98%
Target IKU BPOM	63,00%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Jember. Loka POM di Kabupaten Jember menjadi satu-satunya dari kelima Loka POM yang tidak melampaui target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat adalah:

- Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) sarana. Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sarana (67.74% dari total target pemeriksaan sarana distribusi). Terjadi peningkatan persentase target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya pada tahun 2020 hanya sebesar 40,00% dari total target pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini sesuai dengan arahan Sekretaris Utama Badan POM nomor surat B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 mengenai intensifikasi pengawalan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian khususnya Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), puskesmas dan rumah sakit dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang mulai dilaksanakan sejak triwulan I tahun 2021;
- Pada bulan Agustus 2021 dilakukan *refocusing* anggaran, sehingga terdapat perubahan jumlah target sarana distribusi terutama sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang semula sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sarana menjadi 123 (seratus dua puluh tiga) sarana;
- Pada bulan Desember 2021 dilakukan Intenfifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (IWP Nataru) terhadap 16 (enam belas) sarana dan hanya 2 (dua) sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK), sehingga total sarana distribusi yang telah diperiksa sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021 sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sarana dan terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 110 (seratus sepuluh) sarana dari total 133 (seratus tiga puluh tiga) sarana yang diperiksa;
  2. Sarana distribusi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sarana dari total 12 (dua belas) sarana yang diperiksa;
  3. Sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 4 (empat) sarana dari total 6 (enam) sarana yang diperiksa;
  4. Sarana distribusi kosmetik sebanyak 8 (delapan) sarana dari total 13 (tiga belas) sarana yang diperiksa;
  5. Sarana distribusi pangan olahan sebanyak 8 (delapan) sarana dari total 49 (empat puluh sembilan) sarana yang diperiksa.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kenaikan target tahunan tahun 2021 menjadi 60,00% yang sebelumnya hanya 57,00%, dan adanya IWP Nataru dengan hasil pemeriksaan hanya 2 (dua) sarana yang MK dari total 16 (enam belas) sarana yang diperiksa membuat realisasi tahun 2021 sebesar 61,50%, dengan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 hanya memperoleh 102,50%. Walaupun demikian, kriteria capaian tahun 2021 adalah baik.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi, untuk mempertahankan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan menyusun rencana pelaksanaan (renlak) tahun 2022 sesuai dengan pedoman pengawasan.

## Indikator Kinerja 10

### Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahunan Tahun 2021

**Tabel 45** Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	92,83	100,36%	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden yaitu masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survey terhadap 4 kriteria yaitu:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Pengambilan data survei dilakukan kepada responden yang merupakan audiens KIE selama 3 (tiga) bulan terakhir. Pengambilan data survei dapat dilakukan dengan menggunakan Teknik *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *survey online*.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Perhitungan Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2021 merupakan hasil rata-rata realisasi pada triwulan I hingga triwulan IV.

Target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2021 sebesar 92,5 dan mendapatkan realisasi tingkat efektifitas KIE sebesar 92,83 dengan jumlah responden sebanyak 201 (dua ratus satu) orang. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE telah **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 100,36% dan mendapatkan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 46** Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	91,1	92,85	101,92%	Baik
II	91,1	92,9	101,98%	Baik
III	91,1	92,68	101,73%	Baik
IV	92,5	92,83	100,36%	Baik

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember telah menerima hasil penilaian dari Biro Hukor dengan responden sebanyak 201 (dua ratus satu) orang menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 92,83. Pada triwulan I sampai dengan triwulan III Target Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember adalah 91,1 dengan realisasi pada masing-masing triwulan yaitu 92,85, 92,9 dan 92,68. Pada triwulan IV tahun 2021 mengacu pada Plt. Sekretaris Utama nomor B-

PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 terkait perubahan target tahunan tahun 2021, target indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan menjadi 92,5.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 47** Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30	92,83	97,41%	Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 48** Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,83	91,55	92,25	90,80	91,61
Target IKU BPOM	92				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Jember dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Jember dan Loka POM di Kota Surakarta sudah melampaui target IKU BPOM. Namun realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 masih berada dibawah target IKU BPOM.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Selama Tahun 2021, Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan terdapat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT yang wilayah kerjanya beberapa kali masuk dalam zona merah. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan KIE yang sudah direncanakan harus dilakukan beberapa penyesuaian. Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan yaitu mengalihkan segala bentuk KIE tatap muka menjadi KIE langsung melalui aplikasi *video conference*.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) kali KIE langsung melalui aplikasi *video conference* yang dihadiri oleh 243 (dua ratus empat puluh tiga) peserta kegiatan KIE, 16 (enam belas) kali KIE melalui media cetak/elektronik, 808 (delapan ratus delapan) kali KIE melalui media sosial dan sebanyak 15 (lima belas) kali menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh lintas sektor.

Tingkat efektifitas KIE pada tahun 2021 sebesar 92,83 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek, yaitu: aspek ragam kegiatan 92,14; aspek pemahaman 95,05; aspek manfaat 93,03 dan aspek minat 89,05. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 (dua) aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering, selain itu keberagaman jenis KIE juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan sehingga pada akhirnya akan menarik minat masyarakat terhadap kegiatan KIE yang dilakukan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan KIE langsung melalui aplikasi *video conference* merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember lebih tertarik dan lebih mudah memahami apabila diberikan penjelasan secara langsung.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Realisasi tingkat Efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 yang telah melebihi target sebesar 92,83 atau dengan capaian sebesar 100,36%, merupakan indikasi bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember telah memenuhi ekspektasi masyarakat.

Hal ini merupakan hasil kerja keras selama tahun 2021, baik dari Tim Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Jember maupun pihak masyarakat yang terlibat.

Namun demikian hal ini tidak boleh membuat Loka POM di Kabupaten Jember lengah dan mengurangi intensitas serta kualitas pelaksanaan KIE. Selain dalam hal penyelenggaraan, penyusunan dan penyajian materi KIE juga perlu diperhatikan sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Demikian pula dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas masyarakat termasuk asosiasi pelaku usaha dan lintas sektor terkait harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Jember tetap terjalin. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus memperluas cakupan penyiaran KIE pada seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember agar terpapar informasi mengenai Obat dan Makanan.

## Indikator Kinerja 11

### Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 49** Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	<b>Baik</b>

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left( \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left( \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman / SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel Obat yang diperiksa, sampai dengan akhir tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel, terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) sampel obat, 74 (tujuh puluh empat) sampel obat tradisional, 24 (dua puluh empat) sampel suplemen kesehatan, dan 148 (seratus empat puluh delapan) sampel kosmetik. Dari perhitungan rumus diatas, maka realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 50%, realisasi tersebut telah **mencapai target** tahunan sebesar 50%, sehingga capaian terhadap target 2021 sebesar 100% dengan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 50** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	15,00%	12,50%	83,33%	Cukup
II	25,00%	24,85%	99,42%	Baik
III	45,00%	38,81%	86,24%	Cukup
IV	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

Selama tahun 2021, terjadi fluktuasi realisasi dan capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar. Dari triwulan I ke triwulan II, dan dari triwulan III ke triwulan IV terjadi kenaikan capaian, namun dari triwulan II ke triwulan III terjadi penurunan capaian. Persentase capaian paling tinggi terjadi pada triwulan IV, sedangkan persentase capaian paling rendah terjadi pada triwulan I.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 51** Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria baik. Loka POM di Kabupaten Jember harus tetap mempertahankan kinerja agar capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 52** Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
-----------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	50,00%	77,02%	50%
Target IKU BPOM	85%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tertinggi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 adalah Loka POM di Kabupaten Bogor, sedangkan realisasi keempat loka lainnya adalah 50,00%. Target IKU BPOM pada indikator ini adalah 85%. Realisasi kelima Loka tersebut tidak mencapai target IKU BPOM, hal ini dikarenakan kelima Loka diatas tidak melakukan pengujian, hanya melakukan pemeriksaan sampel.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tingginya capaian pada indikator ini disebabkan adanya perencanaan sampling dengan target pada tahun 2021 serta dilakukan pembelian sampel secara daring dan luring selama masa pandemi Covid-19. Pembelian sampel secara luring dilakukan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja atas indikator ini dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan di awal tahun. Pelaksanaan sampling dilakukan di awal bulan sehingga petugas dapat melakukan sampling dan pemeriksaan sampel dengan baik. Selain itu di wilayah kerja Loka POM Jember banyak sarana distribusi luring maupun daring.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan reviu terhadap rencana pelaksanaan (renlak) sehingga pada akhir tahun 2021 target yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Dengan kriteria baik ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap rencana pelaksanaan (renlak) pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi. Pemenuhan target sampling dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

## Indikator Kinerja 12

### Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 53** Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	<b>Baik</b>

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left( \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left( \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 46 (empat puluh enam) sampel Makanan yang diperiksa, sampai akhir tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember telah memeriksa sejumlah target yang ditetapkan yaitu 46 (empat puluh enam) sampel. Dari perhitungan rumus diatas, maka realisasi Persentase sampel

makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 50%, realisasi tersebut telah **mencapai target** tahun 2021 sebesar 50%, sehingga capaian terhadap target tahun 2021 sebesar 100% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 54** Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	18,00%	7,61%	42,27%	Sangat Kurang
II	30,00%	23,91%	79,71%	Cukup
III	45,00%	46,74%	103,86%	Baik
IV	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

Selama tahun 2021, terjadi kenaikan realisasi dan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dari triwulan I hingga triwulan IV. Persentase capaian paling tinggi terjadi pada triwulan IV, sedangkan persentase capaian paling rendah terjadi pada triwulan I.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 55** Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria baik. Kesesuaian ini menuntut adanya konsistensi dari petugas Loka POM di Kabupaten Jember untuk tetap mempertahankan kinerja agar capaian tersebut dapat dipertahankan sampai 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 56** Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	50,00%	68,75%	50,00%
Target IKU BPOM	77%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tertinggi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 adalah Loka POM di Kabupaten Bogor dengan realisasi sebesar 68,75%, sedangkan realisasi keempat loka lainnya adalah 50,00%. Target IKU BPOM pada indikator ini adalah 77%. Realisasi kelima Loka tersebut tidak mencapai target IKU BPOM. Hal ini dikarenakan kelima Loka tersebut tidak melakukan pengujian, hanya melakukan pemeriksaan sampel.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tingginya capaian pada indikator ini disebabkan adanya penyesuaian perencanaan sampling dengan target indikator serta dilakukan pembelian sampel secara daring dan luring selama masa pandemi Covid-19. Pembelian sampel secara luring dilakukan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja atas indikator ini dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan di awal tahun. Pelaksanaan sampling dilakukan di awal bulan sehingga petugas dapat melakukan sampling dan

pemeriksaan sampel dengan baik. Selain itu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember terdapat banyak sarana distribusi luring maupun daring.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Perencanaan sampling makanan didasarkan atas target indikator dan jadwal pengujian sampel makanan yang ditetapkan oleh Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Surabaya. Hal inilah yang membuat capaian tahun 2021 masuk pada kriteria baik. Dengan kriteria baik ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap rencana pelaksanaan (renlak) pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi. Pemenuhan target sampling dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

### Indikator Kinerja 13

#### Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 57** Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%	65,00%	94,20%	Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :*

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =  $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$ . Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun *n* dan perkara *carry over*. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 1 (satu) perkara. Pada tahun 2021 sudah terealisasi 1 (satu) perkara pada tahap 1. Sedangkan realisasi perkara *carry over* untuk tahap P21 sebanyak 1 (satu) perkara, dengan demikian maka realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 65,00%, realisasi tersebut **tidak mencapai target** tahun 2021 sebesar 69,00%, sehingga capaian tahun 2021 sebesar 94,20% dan mendapat kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 58** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	25,00	17,50	70,00%	Cukup
II	35,00	17,50	50,00%	Kurang

III	50,00	17,50	35,00%	Sangat kurang
IV	69,00	65,00	94,20%	Baik

Realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan mengalami peningkatan pada triwulan IV, hal tersebut dikarenakan perkara pada tahun 2021 baru diperoleh pada triwulan IV yang menyebabkan capaian sebesar 94,20% dengan kriteria baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 59** Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	65,00	80,24%	Cukup

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 60** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
-----------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	43,00	87,50	66,88	100,00
Target IKU BPOM	69,00				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang. Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Loka POM di Kabupaten Bogor belum mencapai target IKU BPOM tahun 2021.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebesar 94,20% dengan kriteria baik. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut adalah:

- Pada tanggal 12 November 2021 telah dilakukan penindakan bersama dengan penyidik Balai Besar POM di Surabaya terhadap sarana distribusi yang menjual Obat Tradisional Tanpa Perizinan Berusaha dengan total nilai barang bukti sebesar Rp97.300.500,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah). Perkara tersebut telah sampai tahap I dengan nomor surat R-PD.03.03.20B.120B.12.21.696.BPTSK tanggal 31 Desember 2021;
- Capaian tahapan perkara *carry over* pada tahun 2021 berupa realisasi perkara *carry over* sebanyak 1 (satu) perkara pada tahap P21. Pada kasus *carry over* terdapat kendala yang menyebabkan kasus berhenti pada tahap P21 yang diakibatkan tersangka tidak memenuhi panggilan kedua penyidik guna pelimpahan tersangka ke kejaksaan (tahap 2);
- Pada tahun 2021 target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan mengalami perubahan target dari 65 menjadi 69. Perubahan tersebut disampaikan melalui surat Plt. Sekretaris Utama nomor BPR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian

Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024. Adanya perubahan target tersebut juga mempengaruhi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021, apabila target indikator ini adalah 65 dengan realisasi 65 maka capaian indikator ini menjadi 100,00%. Sedangkan dengan perubahan target menjadi 69 dengan realisasi 65 maka capaian indikator ini menjadi 94,20%. Meskipun adanya kenaikan target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 yang mengakibatkan belum tercapainya target dan penurunan capaian, namun capaian pada tahun 2021 masih berada pada kategori baik.

- Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi dan Operasi Penindakan serta koordinasi dengan instansi terkait belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap I, P21 dan tahap 2;
- Modus kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait;

#### f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian target adalah :

- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber maupun secara *on site*;
- Pelaksanaan kegiatan penindakan, pemanggilan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan, gelar perkara dilakukan secara daring, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyelesaian pemberkas agar berkas perkara dapat dimajukan ke tahap I sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap/P21.

#### g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi pada tahun 2021 perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada periode selanjutnya, seperti:

- Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media online, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat;

- Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan Loka POM di Kabupaten Jember hanya memiliki 1 (satu) PPNS yang menjabat sebagai Kepala Loka;
- Berkoordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus *carry over* untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka.

## Indikator Kinerja 14

### Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 61** Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00 %	Baik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 6 (enam) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2021 terdapat 6 (enam) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Hal tersebut menjadikan realisasi pada tahun 2021 sebesar 100,00%, persentase tersebut telah **mencapai target** tahun 2021 sebesar 100,00% dan mendapatkan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 62** Perbandingan Realisasi dan Capaian Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	40,00%	16,67%	41,67%	Sangat Kurang
II	80,00%	66,66%	83,33%	Cukup
III	90,00%	83,33%	92,59%	Baik
IV	100,00%	100,00%	100,00 %	Baik

Terdapat kenaikan realisasi implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember dari triwulan I hingga triwulan IV pada tahun 2021. Realisasi pada triwulan IV telah mencapai target dan mendapat capaian 100,00% dengan kriteria baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024

**Tabel 63** Perbandingan Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Realisasi implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria baik, perlu konsistensi dalam pelaksanaan rencana aksi RB agar target Renstra hingga pada tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 64** Perbandingan Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 dengan Loka lain setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	98,99%	100,00%	96,77%	100,00%
Target IKU BPOM	100%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Loka telah mencapai persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT BPOM yang sesuai dengan target IKU BPOM, hanya Loka POM di Kabupaten Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Loka POM di Kabupaten Bogor yang tidak mencapai target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2021 telah ditetapkan target implementasi rencana aksi RB sebanyak 6 (enam) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu pembuatan banner/poster zona integritas; melaksanakan audit internal ISO 9001:2015 serta mengkaji ulang SOP sesuai proses bisnis; menyusun laporan pengendalian disiplin pegawai; melakukan update dokumen manajemen risiko secara berkala; mengikuti Bimbingan Teknis Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP); dan membuat banner/poster Budaya Kerja Malu ASN di unit kerja. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut antara lain yaitu keterbatasan tempat dalam pemasangan banner/poster Zona Integritas dan Budaya Kerja Malu ASN sehingga dibuat dalam bentuk infografis yang ditayangkan pada TV layanan kantor Loka POM di Kabupaten Jember.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2021 terdapat beberapa pegawai yang telah mengikuti *Capacity Building Agent of Change* yang diselenggarakan oleh PPSDM Badan POM, dengan mengikutinya kegiatan tersebut maka akan memberikan pemahaman kepada pegawai untuk dapat melaksanakan program rencana aksi RB yang telah ditetapkan, selain itu juga memberikan gambaran untuk kedepannya terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) yaitu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui pelaksanaan rencana aksi RB, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

yang sesuai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan hasil rencana aksi RB yang telah terlaksana pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan upaya tindak lanjut dan peningkatan, berupa:

- Selalu melakukan upaya internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam bentuk infografis maupun media lainnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Jember.
- Mengkomunikasikan setiap perubahan kepada masyarakat melalui manajemen media secara optimal

### Indikator Kinerja 15

#### Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Dilaporkan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 65** Realisasi Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	<b>Baik</b>

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left( \frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen laporan yang disusun}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen, berupa: laporan SKP per triwulan, laporan disiplin per bulan dan per triwulan, laporan gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan, laporan BMN per semester, analisis

beban kerja (ABK), laporan kehadiran upacara, pengisian monev online, LHKPN/LHKASN, laporan RTM, dan laporan SPIP. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaporkan 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan dari total target sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan. Berdasarkan pelaporan selama tahun 2021 tersebut, diperoleh realisasi sebesar 100,00%, realisasi tersebut **sudah mencapai target** tahunan sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target tahunan sebesar 100,00% dengan mendapat kriteria **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 66** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Dilaporkan Tepat Waktu Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	30,00%	25,53%	85,11%	Cukup
II	60,00%	51,06%	85,11%	Cukup
III	80,00%	72,34%	90,43%	Baik
IV	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Pada tahun 2021 realisasi dan capaian Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan Tepat Waktu terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan target setiap triwulannya, sehingga pada akhir tahun 2021 mendapatkan capaian 100,00% dengan kriteria **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 67** Perbandingan Realisasi Dokumen ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	-	100,00%	-	-

Realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra 2024 karena indikator ini sudah tidak menjadi indikator atas sasaran strategis “Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal” mulai tahun 2022.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 68** Perbandingan Realisasi Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	97,77%	100,00%
Target IKU BPOM	100,00%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki nilai paling rendah yaitu 97,77% jika dibanding dengan 4 (empat) Loka lain dan menjadi satu-satunya Loka yang tidak melampaui target IKU BPOM sebesar 100,00%.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2021 Capaian indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100,00%, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen setiap petugas dalam menyusun Dokumen Ketatausahaan tepat waktu, serta mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik.

- f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Keagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2021 terdapat 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dengan realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut telah sesuai dengan perencanaan pelaporan dokumen yang dilaporkan tepat waktu. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya perencanaan dan komitmen dari setiap petugas dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu. Selain itu, adanya monitoring pelaporan dokumen ketatausahaan menjadikan dokumen ketatausahaan dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

- g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan tahun 2021 dan capaian dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2021, diharapkan adanya kedisiplinan dan

konsistensi dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan tepat waktu dan mencapai target persentase indikator.

## Indikator Kinerja 16

### Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

#### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahunan Tahun 2021

**Tabel 69** Realisasi Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu diperoleh dari perhitungan 'Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu pada tahun 2021 dibagi Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun kemudian dikali 100%' atau dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left( \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun}} \right) \times 100\%$$

Sehingga, dari rumus tersebut didapat Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada tahun 2021 sebesar 100,00%, realisasi tersebut telah sesuai dengan target pada tahun 2021 sebesar 100,00%. Pada tahun 2021 telah terealisasi 5 (lima) dokumen yang disusun tepat waktu dari total 5 (lima) target dokumen dalam satu tahun. Dokumen yang disusun pada tahun 2021, yaitu: Perjanjian Kinerja, dokumen Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2021, realisasi tersebut telah sesuai dengan rencana dokumen yang akan diselesaikan pada tahun 2021. Berdasarkan realisasi tersebut, maka persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi

perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun 2021 telah **mencapai target** dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 100,00% dan mendapat kriteria **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 70** Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Triwulan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	40,00%	40,00%	100,00%	Baik
II	60,00%	60,00%	100,00%	Baik
III	80,00%	80,00%	100,00%	Baik
IV	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Pada tahun 2021 realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan target setiap triwulannya, sehingga mendapatkan capaian 100,00% pada tiap triwulannya dengan kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 71** Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	-	100,00%	-	-

Realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra 2021-2024 karena indikator ini sudah tidak menjadi indikator atas sasaran strategis “Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal” mulai tahun 2022.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Loka lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

**Tabel 72** Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Target IKU BPOM	100,00%				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada seluruh loka memiliki realisasi 100,00% dan telah mencapai target IKU BPOM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2021 Capaian indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100,00%, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen setiap petugas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tepat waktu, serta mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan hasil Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan. Penyesuaian dokumen PK, berdasarkan Renstra tahun 2021-2024 juga telah diselesaikan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu antara lain Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat. Selain itu juga dibentuk tim monitoring dan evaluasi kinerja pada Loka POM di Kabupaten Jember.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dan keberhasilan capaian Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada tahun 2021, diharapkan adanya konsistensi dan upaya perbaikan oleh setiap petugas dalam melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

## Indikator Kinerja 17

### Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahunan Tahun 2021

**Tabel 73** Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	85	98,04%	Baik

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;

3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian adalah 85. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Loka POM di Kabupaten Jember dibagi total jumlah pegawai di Loka POM di Kabupaten Jember. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 **tidak mencapai target** yang ditetapkan yaitu 86,7, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2021 sebesar 98,04% dan mendapat kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulanan Tahun 2021

**Tabel 74** Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	86,7	85	98,04%	<b>Baik</b>

Realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya, karena indeks ini baru muncul pada triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2024

**Tabel 75** Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember dengan target renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	87	85	97,70%	<b>Baik</b>

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 97,70%, sehingga perlu dilakukan evaluasi guna peningkatan indeks profesionalitas ASN pada periode-periode selanjutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 76** Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Loka setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	85	85,50	85,45	84,71	82,19
Target IKU BPOM	83				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya. Realisasi Loka POM di Kabupaten Jember, Loka POM di Kabupaten Tasikmalaya, Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Bogor berada di atas target nasional, sedangkan realisasi Loka POM di Kota Tasikmalaya berada di bawah capaian nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai, dan penilaian SKP tiap triwulan, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi dan meningkatkan indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi Covid-19, dilakukan apel nasional Badan POM seluruh Indonesia secara daring via zoom setiap senin untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah serta digunakan sebagai media dalam mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebesar 85 dan belum mencapai target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 86,7. Salah satu penyebab tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terdapat salah satu pegawai yang memiliki nilai hasil pemetaan kompetensi dibawah minimal nilai yang ditetapkan sebesar 78. Sehingga dari hal tersebut mempengaruhi capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2021 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember mengalami perubahan target dari 77 menjadi 86,7. Perubahan tersebut disampaikan melalui surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024. Adanya perubahan target tersebut juga mempengaruhi capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021, apabila target indikator ini adalah 77 dengan realisasi 85 maka capaian indikator ini menjadi 110,39%. Sedangkan dengan perubahan target menjadi 86,7 dengan realisasi 85 maka capaian indikator ini menjadi 98,04%. Meskipun adanya kenaikan target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 yang mengakibatkan penurunan capaian, namun capaian tahun 2021 masih berada pada kategori baik.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Selama tahun 2021 telah direncanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain, namun beberapa kegiatan peningkatan kompetensi tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan pertemuan akibat pandemi covid. Namun demikian, kegiatan peningkatan kompetensi masih dapat dilaksanakan secara daring sehingga target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP per orang dapat tercapai. Meskipun demikian masih diperlukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar seluruh pegawai mendapatkan indeks profesionalitas ASN diatas nilai minimal.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Dalam rangka mencapai target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, maka setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*) mengingat adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas pegawai. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui penilaian SKP, begitupun penilaian terhadap pegawai yang sedang melakukan tugas belajar (*tubel*). Serta mengikuti pemetaan kompetensi kembali bagi pegawai yang memiliki nilai pemetaan kompetensi dibawah 78.

## Indikator Kinerja 18

### Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 77** Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	100%	108,70%	<b>Baik</b>

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{(\%capaian\ output)}{(\%capaian\ input)}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sebesar 100% telah **mencapai target** sebesar 92,00%, sehingga capaian realisasi terhadap target sebesar 108,70% dengan kriteria **baik**.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan Tahun 2021

**Tabel 78** Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	88	75	85,23%	Cukup
II	88	86	97,73%	Baik
III	92	95	103,26%	Baik
IV	92	100	108,70%	Baik

Tingkat efisiensi anggaran pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2021 mengalami peningkatan **seiring** dengan peningkatan target setiap triwulannya, sehingga mendapatkan capaian 100,00% pada tiap triwulannya dengan kriteria Baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024

**Tabel 79** Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	-	100,00%	-	-

Realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra 2021-2024 karena indikator ini sudah tidak menjadi indikator atas sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel” mulai tahun 2022.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 80** Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	100% (Efisien)	100% (Efisien)	100% (Efisien)	100% (Efisien)	100% (Efisien)
Target IKU BPOM	92,70%				

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember dengan Loka setara adalah efisien. Semua Loka POM berhasil mencapai target IKU BPOM dengan capaian 100%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 telah tercapai. Output (indikator kinerja) lebih tinggi dari input (anggaran) sehingga menghasilkan efisiensi anggaran 100%. Hal ini dikarenakan dari 19 indikator hanya 6 indikator yang capaian realisasi atas targetnya dibawah 100%, sedangkan dari 19 indikator tersebut semua capaian anggarannya dibawah 100% sehingga dapat disimpulkan dari anggaran yang terbatas/minim Loka POM di Kabupaten Jember dapat menghasilkan output/outcome yang melebihi target. Berikut ini adalah tabel perhitungan efisiensi anggaran :

**Tabel 81** Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93%	84,46%	90,82%	57.943.020	57.921.185	99,96%	0,91	-0,09	75%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	78,26%	97,83%	10.220.000	9.980.000	97,65%	1,00	0,00	100%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	73,12%	81,24%	21.430.980	21.422.904	99,96%	0,81	-0,19	75%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	86,96%	124,22%	48.376.000	48.364.270	99,98%	1,24	0,24	95%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%	96,72%	104,00%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,04	0,04	100%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	63,82%	102,94%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,03	0,03	100 %
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96%	100,00%	104,17%	52.120.000	51.881.000	99,54%	1,05	0,05	100 %
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	46,03%	92,06%	44.640.000	44.598.700	99,91%	0,92	-0,08	75 %
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	61,50%	102,50%	173.462.000	173.022.380	99,75%	1,03	0,03	100 %
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	92,83	100,36%	51.020.000	50.795.041	99,56%	1,01	0,01	100%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69%	65,00%	94,20%	80.066.000	79.134.900	98,84%	0,95	-0,05	75 %
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100%	100,00%	100,00%	1.786.957.000	1.778.654.750	99,54%	1,00	0,00	100 %
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	463.540.000	463.340.000	99,96%	1,00	0,00	100 %

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	6.710.000	6.703.902	99,91%	1,00	0,00	100 %
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	85	98,04%	6.710.000	6.703.902	99,91%	0,98	-0,02	75 %
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	100%	108,70%	106.663.600	105.878.717	99,26%	1,10	0,10	100 %
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	90,21	100,23%	71.600.000	71.600.000	100,00%	1,00	0,00	100 %
<b>TOTAL</b>						<b>100,62%</b>	<b>3.097.021.000</b>	<b>3.085.325.331</b>	<b>99,62%</b>	<b>1,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100%</b>

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini dikarenakan capaian output dan sasaran strategis sudah melebihi dari capaian anggaran sehingga tingkat penggunaan anggaran efisien, namun terdapat beberapa indikator yang capaian outputnya lebih rendah dibandingkan capaian inputnya (anggaran) yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat, indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dan indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember. Rendahnya tingkat efisiensi indikator tersebut dikarenakan adanya perubahan target yang disahkan pada triwulan IV tahun 2021.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka rencana aksi yang telah dilakukan tahun 2021 adalah melakukan pemantauan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target supaya bisa tercapai di tahun berikutnya. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 adalah melakukan pemantauan dan upaya-upaya perbaikan kinerja pada indikator-indikator sasaran strategis dengan menyesuaikan target tahun 2022.

## Indikator Kinerja 19

### Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

**Tabel 82** Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	90,21	100,23%	<b>Baik</b>

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus:

$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 90,21, diperoleh dari nilai IKPA 97,36 dan nilai EKA sebesar 85,44. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tersebut telah berhasil **mencapai target** yang ditetapkan yaitu sebesar 90, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100,23% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan Triwulan Sebelumnya

**Tabel 83** Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember Triwulanan Tahun 2021

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	90	90,21	100,23%	Baik

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya dikarenakan indikator ini baru menjadi target Loka POM di Kabupaten Jember di akhir tahun 2021.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024

**Tabel 84** Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	93,00	90,21	97,00%	Baik

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2021 masih belum mencapai target renstra tahun 2024 yaitu sebesar 97% dengan kriteria baik. Perlu dilakukan evaluasi penyesuaian target dengan mempertimbangkan kondisi Loka POM di Kabupaten Jember merupakan satuan kerja baru yang masih memerlukan waktu untuk proses belajar serta adanya pandemi covid yang berpengaruh terhadap capaian nilai kinerja anggaran.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Loka lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

**Tabel 85** Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021 dengan Loka Setara dan IKU BPOM

Indikator	Loka POM di Kabupaten Jember	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Loka POM di Kota Surakarta	Loka POM di Kabupaten Bogor	Loka POM di Kota Tasikmalaya
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,21	91,25	91,19	86,88	89,24
Target IKU BPOM	93,00				

Berdasarkan tabel diatas Nilai kinerja Anggaran yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang sedangkan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bogor. Nilai kinerja anggaran kelima Loka diatas dibawah target IKU BPOM dikarenakan semua Loka tersebut baru menjadi satuan kerja mandiri di Tahun 2021.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 sudah mencapai target. Keberhasilan dalam mencapai target indikator ini didukung oleh nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Jember yang cukup tinggi yaitu 97,36 dengan nilai maksimal di beberapa indikator penilaiannya seperti : Dispensasi SPM, Uang Persediaan, Rekon LPJ Bendahara, Realisasi anggaran, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Sedangkan capaian beberapa indikator lainnya belum bisa mencapai nilai maksimal dikarenakan adanya kesalahan SPM (Surat Perintah Membayar) dan ketidaktepatan perencanaan penarikan dana pada Hal III DIPA yang dikarenakan Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Satker dengan anggaran mandiri yang baru dimulai tahun 2021 sehingga masih dalam proses belajar.

- f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2021 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Jember dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka

permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2021 faktor yang menyebabkan nilai kinerja anggaran tidak optimal adalah kesalahan SPM dan penarikan Hal III DIPA yang tidak konsisten dengan perencanaannya, maka di tahun 2022 Kepala Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan monitoring secara ketat setiap bulannya, serta meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 sebesar Rp3.511.945.000,00 untuk tahun anggaran 2021. DIPA ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri, karena ditahun-tahun sebelumnya anggaran dari Loka POM di Kabupaten Jember masuk di dalam DIPA Balai Besar POM di Surabaya sebagai Balai Koordinator. DIPA revisi diterbitkan tanggal 06 Agustus 2021 dengan total anggaran menjadi Rp3.097.021.000,00 hal ini dikarenakan terdapat Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2021:

**Tabel 86** Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Input (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	57.943.020	57.921.185	99,96%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	10.220.000	9.980.000	97,65%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	21.430.980	21.422.904	99,96%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	48.376.000	48.364.270	99,98%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	21.521.200	21.457.740	99,71%
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	21.521.200	21.457.740	99,71%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	52.120.000	51.881.000	99,54%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44.640.000	44.598.700	99,91%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	173.462.000	173.022.380	99,75%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	51.020.000	50.795.041	99,56%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36.260.000	36.204.100	99,85%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36.260.000	36.204.100	99,85%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.066.000	79.134.900	98,84%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	1.786.957.000	1.778.654.750	99,54%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	463.540.000	463.340.000	99,96%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	6.710.000	6.703.902	99,91%
7	Terwujudnya SDM Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	6.710.000	6.703.902	99,91%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	106.663.600	105.878.717	99,26%
		19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	71.600.000	71.600.000	100,00%
<b>TOTAL</b>				<b>3.097.021.000</b>	<b>3.085.325.331</b>	<b>99,62%</b>

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut mendapat kriteria “Baik” (capaian 90% - < 110%), dengan rincian:

1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 97,47%;
2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 101,13%;
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,36%;
4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%.
5. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 94,20%;
6. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%;
7. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar 98,04%;

8. Sasaran strategis kedelapan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 104,46%.

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 124,22% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan realisasi sampel makanan *targeted* yang memenuhi syarat sebesar 86,96% lebih besar dari target sebesar 70,00%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember didukung oleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri. DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2021 pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 99,62% atau Rp3.085.325.331,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

## 4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi/distribusi dalam penerapan cara produksi/distribusi yang baik;
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait;
3. Melakukan komunikasi yang intensif dengan Badan POM Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dan pengawasan label selama tahun 2021, sehingga target triwulan IV tahun 2021 tetap tercapai;

4. Melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember;
5. Memperluas cakupan penyiaran KIE pada seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember agar terpapar informasi mengenai Obat dan Makanan;
6. Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media *online*, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS untuk mencapai target perkara di tahun 2021;
7. Melakukan upaya internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam bentuk infografis maupun media lainnya;
8. Disiplin dan konsisten dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat terus dilaporkan secara tepat waktu;
9. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Jember yang dapat dilakukan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*).

## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja

#### a. Perjanjian Kinerja Sebelum Revisi

	<b>LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER</b> Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131 Telp. (0331) 5105-533 e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com   website: www.pom.go.id
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021</b> <b>LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER</b>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Dra. Any Koosbudiwati, Apt.
Jabatan	: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama	: Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jember, 21 Desember 2020	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Any Koosbudiwati, Apt.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

e-mail : loka\_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

### Kegiatan

### Anggaran

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 1.096.677.000,-
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 2.415.268.000,-

Jember, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dr. Any Koosbudiwati, Apt.

## b. Perjanjian Kinerja Setelah Revisi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
Loka POM di Kabupaten Jember  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 08 Desember 2021  
Pihak Pertama

Dra. Any Koosbudiwati, Apt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
7	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.7
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
12	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.5
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
18	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
3,097,021,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 08 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

## 2. Pengukuran Kinerja

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021			Capaian
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93%	212	251	84,46%	<b>90,82%</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	18	23	78,26%	<b>97,83%</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	68	93	73,12%	<b>81,24%</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	20	23	86,96%	<b>124,22%</b>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%	442	456	96,72%	<b>104,00%</b>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	175	276	63,82%	<b>102,94%</b>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96%	42	42	100,00%	<b>104,17%</b>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	29	63	46,03%	<b>92,06%</b>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	131	213	61,50%	<b>102,50%</b>

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021			Capaian		
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	-	-	92,83	<b>100,36%</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	-	-	50,00%	<b>100,00%</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	-	-	50,00%	<b>100,00%</b>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69%	-	-	65,00%	<b>94,20%</b>
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100%	6	6	100,00%	<b>100,00%</b>
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	47	47	100,00%	<b>100,00%</b>
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	5	5	100,00%	<b>100,00%</b>
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	-	-	85	<b>98,04%</b>
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	-	-	100,00%	<b>108,70%</b>
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	-	-	90,21	<b>100,23%</b>

### 3. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93%	84,46%	90,82%	57.943.020	57.921.185	99,96%	0,91	-0,09	75%
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80%	78,26%	97,83%	10.220.000	9.980.000	97,65%	1,00	0,00	100%
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90%	73,12%	81,24%	21.430.980	21.422.904	99,96%	0,81	-0,19	75%
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70%	86,96%	124,22%	48.376.000	48.364.270	99,98%	1,24	0,24	95%
5	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	93%	96,72%	104,00%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,04	0,04	100%
6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	62%	63,82%	102,94%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,03	0,03	100 %
7	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100,00%	104,17%	52.120.000	51.881.000	99,54%	1,05	0,05	100 %
8	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50%	46,03%	92,06%	44.640.000	44.598.700	99,91%	0,92	-0,08	75 %
9	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60%	61,50%	102,50%	173.462.000	173.022.380	99,75%	1,03	0,03	100 %
10	Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan	92,5	92,83	100,36%	51.020.000	50.795.041	99,56%	1,01	0,01	100%

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
	Makanan									
11	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
12	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
13	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	69%	65,00%	94,20%	80.066.000	79.134.900	98,84%	0,95	-0,05	75%
14	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100%	100,00%	100,00%	1.786.957.000	1.778.654.750	99,54%	1,00	0,00	100%
15	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00%	463.540.000	463.340.000	99,96%	1,00	0,00	100%
16	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00%	6.710.000	6.703.902	99,91%	1,00	0,00	100%
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	85	98,04%	6.710.000	6.703.902	99,91%	0,98	-0,02	75%
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	100%	108,70%	106.663.600	105.878.717	99,26%	1,10	0,10	100%
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	90,21	100,23%	71.600.000	71.600.000	100,00%	1,00	0,00	100%
TOTAL				100,07%	3.097.021.000	3.085.325.331	99,62%	1,00	0,00	100%